PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051756 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 007 /SK-BMCKTR/2025

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PETUGAS PENGAMAT JALAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dilingkup Kebina Margaan khususnya Penyelenggaraan Jalan Provinsi, terdapat tugas untuk mengupdate data kondisi Jalan dan Jembatan serta data - data lainnya dalam rangka monitoring pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan penganggaran dan penanganan. Karena Jalan Provinsi sepanjang 1690,50 Km yang tersebar di 19 Kab/Kota, perlu dibentuk tim untuk menunjang tugas Bidang Bina Marga. Tim tersebut adalah Tenaga Prasarana dan Sarana Umum.

b. Bahwa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagaimana tersebut pada huruf a, bertugas sebagai:

1. Petugas Pengamat Jalan Bidang Bina Marga

c. Bahwa Petugas Pengamat Jalan tersebut di atas bertanggung jawab untuk membantu Bidang Bina Marga dalam proses pelaksanaan penyusunan perencanaan, penganggaran, penanganan, dan updating data kondisi Jalan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
3. Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021
6. Pergub No. 74 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi No
13. Keputusan Gubernur Nomor 562-840-2024 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Penetapan Tenaga Petugas Pengamat Jalan Pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 Sebagaimana Nama-Nama Tersebut Pada Lampiran I Surat Keputusan Ini.

Kedua : Kepada Tenaga Petugas Pengamat Jalan akan diberikan Upah/Honor setiap Bulan sesuai dengan Pergub No. 562-840-2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan tunjangan hari raya, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi/Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Provinsi yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi No DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi No. 1.03.01, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah No 1.03.01.1.08, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor No. 1.03.01.1.08.0004 Dengan No Rekening Mata Anggaran 5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli.

Ketiga : Dijabarkan Uraian Tugas Tenaga Petugas Pengamat Jalan sebagai berikut:

1. Setiap Pagi Jam 07.30 Wib melakukan Absensi.
2. Membantu Melakukan Monitoring dan Penyusunan Laporan Monitoring terhadap Paket-Paket yang ada dalam Bidang Bina Marga
3. Membantu melaksanakan updating data kondisi jalan dan jembatan provinsi;
4. Menyusun Laporan Kegiatan Harian setiap bulannya
5. Hal lain yang ditugaskan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang dalam rangka Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Keempat : Sebelum menjalankan tugas kepada Para Tenaga Petugas Pengamat Jalan diminta terlebih dahulu untuk membuat surat perjanjian kerja sebagai Petugas Pengamat Jalan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 yang antara lain isinya :

1. Bersedia bekerja sebagai Petugas Pengamat Jalan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Tidak Menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, apabila Tenaga Petugas Pengamat Jalan tidak lagi dibutuhkan.
4. Tidak akan menuntut apapun apabila diberhentikan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
Nip. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdri.Sekretaris Cq. Kasubag Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Sdr.Kepala Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
No :
Tanggal : Januari 2025
Tentang : Penetapan Tenaga Petugas Pengamat Jalan

DAFTAR TENAGA PETUGAS PENGAMAT JALAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat	Jabatan	Penempatan	Ket
1	ELSY HARIATI, ST	Bukittinggi, 5 Januari 1986	Komplek Kehakiman Blok I No. 2 RT 003 RW 005 Kel. Cangkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	
2	RAFFI MAULANA IDRIAN, ST	Padang, 10 Juli 1998	Jalan Rawang Timur VI No. 43 RT 001 RW 002 Kel. Rawang Kecamatan Padang Selatan	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	
3	MEDIADI PUTRA, ST	Padang, 16 Maret 1988	Jalan Lolo Gunung Sarik RT 006 RW 001 Kel. Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	
4	HARRY WARDHANA, ST	Padang, 11 April 1979	Jalan Diponegoro I No. 18 RT 001 RW 003 Kel. Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	
5	FAJRI HAFIZ NURZAM, ST	Padang, 18 Januari 1994	Jalan Ujung Pandan No. 52B Kota Padang	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	
6	DIDI YORIADI, ST	Padang, 7 Maret 1997	Batuang Taba No. 08, Kelurahan Batuang Taba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung	Petugas Pengamat Jalan	Bidang Bina Marga	

KEPALA DINAS

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19720925 199803 1 003